



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0226/35.73.406/2021

- Menimbang** :
- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
 - Nomor Register : PAUD-P/0249/PERIJ/III/2021;
 - Tanggal Permohonan : 20 MARET 2021;
 - Nama Pemohon : AULIA FATIMAH, S.SOS;
 - Alamat : JL. MT. HARYONO V/268 KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : NANIK ISWATI, S.PD;
 - Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT;
 - Alamat Lembaga : JL. KOLONEL SUGIONO IIIA NO. 331 A KEL. MERGOSONO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU 15;
 - Alamat Sekolah : JL. BRIGJEN SLAMET RIADI VI NO. 714 KOTA MALANG;
 - Kelurahan : ORO-ORO DOWO Kecamatan : KLOJEN;
 - Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN RANTING MUSLIMAT NU ORO-ORO DOWO KOTA MALANG TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH YANG DIMANFAATKAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK OLEH TK MUSLIMAT NU 15 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 25 AGUSTUS 2026.
 - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021

DI KOTA MALANG, DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIM SUTYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pemula Utama Muda
NP. 19730421199803 1 004

